

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan pajak yang terdiri dari pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh final Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi jalan rel pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yaitu sebagai berikut.

1. Pemotongan PPh final Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi jalan rel dilakukan saat terjadinya pembayaran. Pada ilustrasi kasus terjadi transaksi pembayaran pada tanggal 5 Desember 2018, 8 Desember 2018 dan 10 Desember 2018.
2. Penyetoran PPh final Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi jalan rel dilakukan tepat waktu, tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan penyetoran pajak pada tanggal 9 Januari 2019, sedangkan batas waktu penyetoran paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukannya pemotongan pajak.
3. Pelaporan PPh final Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi jalan rel dilakukan tepat waktu, tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan pelaporan pajak pada tanggal 15 Januari 2019, sedangkan batas waktu pelaporan paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak.

3.2 Saran

Kendala yang terjadi pada perlakuan PPh final Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi jalan rel di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya adalah media pelaporan PPh final Pasal 4 ayat (2), karena PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya menggunakan aplikasi berbayar dari pihak ketiga. Meskipun lebih mudah dan efisien tetapi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya perlu mengeluarkan uang untuk pelaporan pajaknya. Dengan dikeluarkannya uang tersebut maka pengeluaran yang timbul akan bertambah banyak. Sehingga, solusi yang direkomendasikan adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya seharusnya melakukan prosedur pelaporan pajak secara online melalui aplikasi e-Filing dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) karena gratis sehingga PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pelaporan PPh final Pasal 4 ayat (2).